

ANALISIS KEBIJAKAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA KAWASAN HUTAN MANGROVE KABUPATEN WAJO

ABSTRAK

Andi Armila, Imran Ismail, Syamsiar. Analisis Kebijakan rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Kawasan Hutan Mangrove Kabupaten Wajo.

Kawasan hutan mangrove Kabupaten wajo cukup luas, kawasan hutan mangrove tersebut telah mengalami penurunan fungsi, sehingga memerlukan rehabilitasi hutan dan lahan untuk memulihkan fungsi. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan lembaga yang mengelola kawasan hutan pada tingkat tapak di Kabupaten Wajo, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pengelolaan kawasan hutan termasuk rehabilitasi mangrove. Dengan adanya kesatuan pengelolaan hutan ini harapan penyelesaian masalah-masalah terkait kawasan hutan mangrove dapat terselesaikan sehingga meningkatkan kembali fungsi mangrove sebagai penyangga kehidupan di wilayah pesisir

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang digunakan dalam rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove Kabupaten Wajo, menganalisis implementasi kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove Kabupaten Wajo dan menganalisis kendala implementasi kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove Kabupaten Wajo

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian kualitatif, metode dasar penelitian adalah metode deskriptif, Penentuan informan ini dilakukan secara purposive (sengaja), Teknik pengumpulan data dengan wawancara atau diskusi, observasi, pencatatan, kajian dokumen dan arsip, validitas data yang digunakan adalah triangulasi, Teknis analisis data ew penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang digunakan dalam rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove Kabupaten Wajo yaitu kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis. Implementasi kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove Kabupaten Wajo pada umumnya telah sesuai dengan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Wajo. Faktor pendukung implementasi kebijakan yaitu ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi, karakteristik badan-badan pelaksana, kondisi social dan ekonomi, serta kecenderungan pelaksana.

Kata kunci : Analisis, Implementasi, Kebijakan, Rehabilitasi, Hutan, Mangrove

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan yang penting di wilayah pesisir. Selain mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrient bagi biota perairan, tempat pemijahan dan asuhan bagi bermacam biota, penahan abrasi, penahan angin taufan dan tsunami, penyerap limbah, pencegah intrusi air laut, dan lain sebagainya, hutan mangrove juga mempunyai fungsi ekonomis seperti penyedia bahan baku obat-obatan, dan lain-lain. Mengingat nilai ekonomis pantai dan hutan mangrove yang tidak sedikit, maka kawasan ini menjadi sasaran berbagai aktivitas yang bersifat eksploitatif.

Kebijakan berperan penting dalam pengelolaan sumber daya pesisir, khususnya mangrove. Meskipun tidak mungkin untuk selalu menggunakan mekanisme kebijakan untuk memecahkan semua permasalahan kerusakan atau konflik dalam penggunaan sumber daya, namun hukum dan peraturan yang berlaku merupakan bagian penting dari proses. Rencana untuk mengkonservasi dan mengelola sumber daya pesisir harus sesuai dengan kebijakan yang berada pada semua tingkat pemerintahan : mulai kabupaten, propinsi, dan nasional.

Kabupaten Wajo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki wilayah pesisir yang cukup luas, sehingga memerlukan kebijakan, program dan kegiatan dalam pengelolaannya. Salah satu kebijakan yang dapat digunakan yaitu Undang-undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan untuk merehabilitasi wilayah pesisir atau kawasan

hutan mangrove yang mengalami penurunan fungsi akibat pengrusakan dan alih fungsi menjadi tambak.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan lembaga yang mengelola kawasan hutan pada tingkat tapak di Kabupaten Wajo, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pengelolaan kawasan hutan termasuk rehabilitasi mangrove. Dengan adanya kesatuan pengelolaan hutan ini harapan penyelesaian masalah-masalah terkait kawasan hutan mangrove dapat terselesaikan sehingga meningkatkan kembali fungsi mangrove sebagai penyangga kehidupan di wilayah pesisir.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian ilmiah dengan judul **“Analisis Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Kawasan Hutan Mangrove Kabupaten Wajo”**

B. Rumusan Masalah

1. Kebijakan apa yang digunakan dalam rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove Kabupaten Wajo?
2. Bagaimana implementasi kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove Kabupaten Wajo?
3. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove Kabupaten Wajo?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kebijakan yang digunakan dalam rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove Kabupaten Wajo.
2. Menganalisis implementasi kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove Kabupaten Wajo.
3. Menganalisis kendala dalam pelaksanaan kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove Kabupaten Wajo.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Administrasi Publik

Secara etimologi administrasi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri dari atas dua kata yaitu “ad dan ministrate” yang berarti “to serve” yang dalam bahasa Indonesia berarti melayani dan atau memenuhi.

Administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Dengan kata lain disebut tata usaha (clerical work, office work). Seperti pendapat Munawardi Reksodiprawiro, 1984 dalam Ulbert Silalahi (2005), yang menyatakan bahwa :

Administrasi berarti tata usaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapih dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal balik antara satu fakta dengan fakta yang lainnya.

Publik berarti umum, masyarakat atau negara. Yang didefinisikan sebagai “umum” misalnya milik umum, tempat umum, perusahaan umum, dan lain-lain yang sifatnya untuk umum. Dan yang didefinisikan “masyarakat” misalnya hubungan masyarakat, pelayanan masyarakat, kepentingan masyarakat, dan lain-lain. Kemudian yang didefinisikan “Negara” misalnya otoritas negara, gedung negara, keuangan negara, dan lain sebagainya.

B. Konsep Kebijakan Publik

Pada dasarnya ada perbedaan antara konsep “kebijakan” dan “kebijaksanaan”. Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Sedangkan kebijaksanaan berkenaan dengan suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang berdasarkan alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat, dan lain-lain (Pasolong, 2007).

Kata kebijakan selama ini telah digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang sangat beragam. Lasswell dan Kaplan (dalam Islamy, (2000:15) mendefinisikan kebijakan sebagai, “*a projected program of goals, values, and practicies*”, yang diartikan sebagai suatu program pencapaian tujuan-tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.

Menurut Nugroho (2006 : 31) kebijakan publik dibagi menjadi tiga kelompok yaitu ;

(1) kebijakan yang bersifat makro, yaitu kebijakan atau peraturan yang bersifat umum, (2) kebijakan yang bersifat meso, yaitu kebijakan yang bersifat menengah atau memperjelas pelaksanaan, seperti kebijakan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota, (3) Kebijakan yang bersifat mikro, yaitu kebijakan yang bersifat

mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya, seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Walikota dan Bupati.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa tingkatan kebijakan terbagi atas tiga bagian antara lain kebijakan yang bersifat umum, kebijakan yang bersifat pelaksanaan dan kebijakan yang bersifat teknis. Setiap tingkatan kebijakan memiliki maksud dan tujuan masing-masing.

C. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan merupakan proses mencipta, menilai, dan mengomunikasikan pengetahuan (yang relevan dengan kebijakan) dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan (Anharuddin, 2007). Lebih jelas hal tersebut diterangkan Wiliam N Dunn, pakar analisis kebijakan Amerika Serikat, dalam bukunya *Public Policy Analysis: An Introduction*, melalui kutipan di bawah ini (Dunn, 2000; 25) :

..Suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberikan landasan bagi para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan... Dalam analisis kebijakan, kata analisis digunakan dalam pengertian yang paling umum; termasuk penggunaan intuisi, pengungkapan pendapat, dan mencakup tidak hanya pengujian kebijakan dalam memilah-milahnya ke dalam sejumlah komponen, tetapi juga perancangan dan sintesis alternatif baru. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dapat direntangkan mulai dari penelitian untuk menjelaskan, atau (sekedar) memberikan pandangan-pandangan terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang terantisipasi... sampai dengan mengevaluasi suatu program yang lengkap. Beberapa analisis kebijakan bersifat informal, meliputi tidak lebih dari proses berpikir yang keras dan cermat, sementara lainnya memerlukan pengumpulan data yang ekstensif dan penghitunganyang teliti dengan menggunakan proses matematis yang canggih.

A . J. Catanese & J. C. Syner memetakan analisis kebijakan dalam struktur umum analisis kebijakan, meliputi (Catanese, 1988: 66) :

1. Penentuan masalah, kemungkinan dan pokok bahasa.
2. Penentuan berbagai kriteria evaluasi.
3. Pencarian berbagai alternatif.
4. Pengevaluasian setiap alternatif.
5. Pemaparan dan pemilihan berbagai alternatif.
6. Pemantauan dan pengevaluasian hasil.

Metode analisis kebijakan adalah prosedur umum untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan dengan kebijakan dalam berbagai konteks

D. Konsep Implementasi Kebijakan

Konsep implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aspek yang akan dibahas dalam penelitian ini, dikarenakan implementasi merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Dunn (2000: 132) mengemukakan bahwa

implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme menjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Implementasi merupakan salah satu bagian dari tahap-tahap pembuatan kebijakan, secara keseluruhan tahapan tersebut berupa; penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi

kebijakan dan penilaian kebijakan (Dunn, 2000: 24). Dari kelima tahapan pembuatan kebijakan di atas, implementasi memegang peran yang sangat penting.

E. Model Implementasi Kebijakan

1. Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002) mempunyai model proses implementasi kebijakan yang didalamnya terdapat enam variabel yang saling berhubungan dalam pencapaian tujuan implementasi.

Variabel – variabel tersebut adalah : Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan, Sumber-sumber kebijakan, Komunikasi antar organisasi, Karakteristik badan-badan pelaksanaannya, Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik, Kecenderungan pelaksana (implementers)

2. Sedangkan model proses implementasi kebijakan menurut Edwards (Winarno, 2002) dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : Komunikasi, Sumber-sumber (dana dan fasilitas), Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku pelaksana, Struktur Birokrasi.

3. Model Merilee S. Grindle

Merilee S. Grindle dalam Suharno (2013: 173) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu variabel isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi kebijakan (context of implementation).

F. Kebijakan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa, penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan kehutanan dibentuk lembaga yang mengelola kawasan hutan ditingkat tapak dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan pasal 1 ayat (4) Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Dengan tujuan sebagaimana dalam pasal 3 ayat (2) yaitu Tujuan pengaturan pembentukan wilayah KPH adalah terwujudnya wilayah kelola kesatuan pengelolaan hutan yang dapat mendukung terselenggaranya pengelolaan hutan yang efisien dan lestari.

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dinyatakan bahwa Organisasi KPHL dan KPHP mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi: ¹1. tata hutan dan

- penyusunan rencana pengelolaan hutan; 2. pemanfaatan hutan;^[1]^[SEP]3. penggunaan kawasan hutan;^[1]^[SEP]4. rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan^[1]^[SEP]5. perlindungan hutan dan konservasi alam. ^[1]^[SEP]
- b. Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan; ^[1]^[SEP]
 - c. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian; ^[1]^[SEP]
 - d. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya; ^[1]^[SEP]
 - e. Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

Selanjutnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya kesatuan pengelolaan hutan diwajibkan untuk menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan pada pasal 13 ayat (1) Kepala KPH, menyusun rencana pengelolaan hutan berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dengan mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dan dengan memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan. Selanjutnya pasal 13 ayat (2) dinyatakan bahwa, Rencana pengelolaan hutan meliputi : a. rencana pengelolaan hutan

jangka panjang; dan^[1]b. rencana pengelolaan hutan jangka pendek.^[2]

Kawasan hutan mangrove di kabupaten wajo termasuk dalam wilayah kerja KPH kabupaten Wajo yang terletak pada Kawasan hutan lindung, sehingga dalam merehabilitasi kawasan hutan manrove berpedoman pada rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan rencana pengelolaan hutan jangka pendek KPH kabupaten Wajo.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang berkedudukan di Kelurahan Macanang Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo dan di Desa Inrello Kecamatan keera Kabupaten Wajo. Adapun jadwal waktu penilitian yaitu mulai dari bulan Oktober 2017 sampai dengan Desember 2017.

Sumber informasi dalam penelitian ini didapatkan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini berjumlah 9 orang adalah : Kepala KPH Kabupaten Wajo, Pejabat Pembuat Komitmen Rehabilitasi Mangrove, Bakti Rimbawan (3 orang), Masyarakat (4 orang)

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu dilihat dari kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Kawasan Hutan Mangrove Kabupaten Wajo ayng terdiri dari tiga fokus yaitu sebagai berikut:

Fokus I : Kebijakan yang digunakan dalam rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove Kabupaten Wajo, meliputi beberapa hal antara lain: Kebijakan Umum, Kebijakan Pelaksanaan, Kebijakan Teknis

Fokus II : Implementasi kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove Kabupaten Wajo, yang dikaji berdasarkan model implementasi Van Mater dan Van Horn

Fokus III : Kendala dalam pelaksanaan kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove Kabupaten Wajo.

Pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh yang diperlukan, untuk memperoleh data, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini melalui: observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data diantaranya Reduksi data, Penyajian data dan penarikan kesimpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KEBIJAKAN DALAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA KAWASAN HUTAN MANGROVE KABUPATEN WAJO

Kebijakan dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Kawasan Hutan Mangrove Kabupaten Wajo terdiri dari beberapa Kebijakan mulai dari Kebijakan tingkat pusat sampai Kebijakan pada tingkat daerah. Beberapa kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Kawasan Hutan Mangrove Kabupaten Wajo terdiri dari Kebijakan Umum, Kebijakan Pelaksanaan dan Kebijakan Teknis.

1. Kebijakan Umum

Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Kawasan Hutan Mangrove Kabupaten Wajo mengacu pada beberapa kebijakan terkait Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Kebijakan umum yang mengatur tentang rehabilitasi hutan dan lahan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang inilah yang dijabarkan kedalam beberapa kebijakan diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan kehutanan yang memuat tentang perencanaan pengelolaan pada bidang kehutanan termasuk tata cara perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan. Selanjutnya untuk mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

2. Kebijakan Pelaksanaan

Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang kehutanan, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan kehutanan dibentuk lembaga yang mengelola kawasan hutan ditingkat tapak dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan pasal 1 ayat (4) Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara

efisien dan lestari. Dengan tujuan sebagaimana dalam pasal 3 ayat (2) yaitu Tujuan pengaturan pembentukan wilayah KPH adalah terwujudnya wilayah kelola kesatuan pengelolaan hutan yang dapat mendukung terselenggaranya pengelolaan hutan yang efisien dan lestari.

Selanjutnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya kesatuan pengelolaan hutan diwajibkan untuk menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan pada pasal 13 ayat (1) Kepala KPH, menyusun rencana pengelolaan hutan berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dengan mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dan dengan memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan. Selanjutnya pasal 13 ayat (2) dinyatakan bahwa, Rencana pengelolaan hutan meliputi : a. rencana pengelolaan hutan jangka panjang; dan^[1]b. rencana pengelolaan hutan jangka pendek.

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang tersebut yang menjadi Kebijakan Pelaksanaan di tingkat tapak, kebijakan pelaksanaan ini merupakan pedoman untuk melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove.

3. Kebijakan Teknis


Rencana teknis rehabilitasi merupakan kebijakan teknis yang mengatur tentang pelaksanaan teknis lapangan sedetail mungkin untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin akan terjadi. Kebijakan teknis ini merupakan penjabaran teknis dari kebijakan pelaksanaan dan kebijakan umum.

Kesatuan Pengelolaan Kawasan Hutan sebagai lembaga tingkat tapak sebelum menyusun kebijakan teknis dalam bentuk rancangan teknis terlebih dahulu menggali permasalahan yang terjadi pada kawasan hutan mangrove serta mengumpulkan data-data pendukung sesuai kebutuhan pada calon lokasi pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan.

Kebijakan teknis tersebut disusun oleh kepala KPH yang kemudian diverifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan selanjutnya disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan.

Rangkaian kebijakan yang digunakan dalam implementasi Rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove Kabupaten Wajo dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut

Gambar 2. Kebijakan yang digunakan dalam RHL mangrove



B. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA KAWASAN HUTAN MANGROVE KABUPATEN WAJO

Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn dalam Winarno (2002, h. 110),

faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan-badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik, kecenderungan para pelaksana (implementors).

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove Kabupaten Wajo dapat menjadi pendukung pelaksanaan dan dapat juga menjadi kendala atau penghambat dalam pelaksanaan kegiatan.

1. Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan turunannya yang disusun oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Wajo mengarahkan untuk merehabilitasi kawasan hutan mangrove di Kabupaten Wajo dengan tujuan memulihkan kembali serta menjaga dan meningkatkan daya dukung kawasan hutan mangrove sebagai penyangga kehidupan

Adapun target yang ingin dicapai dalam rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove tersebut adalah terehabilitasinya kawasan hutan mangrove Kabupaten Wajo yang mengalami penurunan fungsi. Target luasan rehabilitasi sangat luas yaitu

mencapai ±3.304,17 ha, luasan inilah yang menjadi target pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan. Dari luasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Kesatuan Pengelolaan Hutan bersama masyarakat dan pihak terkait mempunyai target rehabilitasi seluas ±330,42 ha pertahunnya untuk mencapai target Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang selama 10 Tahun.

Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Kawasan Hutan Mangrove Kabupaten Wajo mempunyai tujuan dan target yang jelas yaitu bertujuan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove Kabupaten Wajo sehingga daya dukung produktivitas dan peranannya dalam mendukung system penyangga kehidupan tetap terjaga dengan target terehabilitasinya hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove seluas ±3.304,17 ha dalam jangka waktu 10 Tahun.

2. Sumber-Sumber Kebijakan

Sumber-sumber yang menjadi perhatian Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove Kabupaten Wajo dari segi sumber daya manusia yaitu tersedianya tenaga teknis yang memenuhi kualitas dan kuantitas pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, tenaga teknis ini berasal dari petugas Kesatuan Pengelolaan Hutan yang terdiri dari tenaga teknis Bakti Rimbawan yang memahami teknis pelaksanaan kegiatan. Disamping hal tersebut tenaga kerja tersedia dari pihak masyarakat yang antusias

merespon penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove.

Sumber-sumber dari segi sumber daya alam yang menjadi perhatian yaitu tersedianya lahan yang luas untuk pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove Kabupaten Wajo yaitu terdapat lahan seluas ±3.304,17 ha yang perlu direhabitasi. Disamping hal tersebut terdapat sumber benih yang memadai pada lokasi pelaksanaan rehabilitasi.

Rehabilitasi hutan dan lahan memerlukan biaya dalam pelaksanaannya, sehingga kesatuan pengelolaan hutan mengusulkan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya untuk mendanai pelaksanaan rehabilitasi tersebut. Meskipun anggaran tersedia setiap tahun namun belum mencukupi untuk mencapai target rehabilitasi yang ditargetkan seluas ±330,42 ha setiap tahun. Kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo hanya mampu membiayai pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove Kabupaten Wajo seluas 10 ha setiap tahunnya.

Potensi sumber daya alam yang dapat menjadi motivasi atau perangsang untuk mendorong dan memperlancar implementasi dapat dikembangkan pada kawasan hutan mangrove Kabupaten Wajo diantaranya yaitu pengembangan wisata mangrove pada areal yang

telah direhabilitasi, pengembangan budidaya kepiting bakau, budidaya udang dan pengembangan burung wallet.

Kemampuan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Wajo untuk memanfaatkan Sumber daya manusia, sumber daya alam, anggaran dan potensi lainnya menjadi salah satu pendukung yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove Kabupaten Wajo. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilaksanakan mulai dari tahun 2014 sampai pada tahun 2016 dapat berjalan dengan lancar meskipun tidak mencapai target sebagai akibat terbatasnya anggaran. Sehingga meskipun sumber daya alam, sumber daya manusia memenuhi akan tetapi kemampuan finansial tidak mendukung menyebabkan rehabilitasi tidak mencapai target.

3. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi yang diterapkan kesatuan pengelolaan hutan dalam mengimplementasikan kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove berjalan sesuai dengan yang diharapkan, koordinasi yang dilakukan untuk mendukung implementasi berupa koordinasi secara langsung yang ditindaklanjuti dengan pelaporan serta pembinaan yang berkesinambungan.

Sebaiknya Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Wajo yang merupakan lembaga pengelola di tingkat tapak melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang terkait langsung dengan kawasan hutan

mangrove yang ada pada Kabupaten Wajo, sehingga penyebaran informasi mengenai pentingnya rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove tidak terfokus pada kecamatan tertentu, akan tetapi juga menyentuh pada kecamatan yang wilayah administratifnya memiliki kawasan hutan mangrove. Hal tersebut dapat memotivasi atau merangsang untuk mendukung rehabilitasi mangrove secara merata baik itu dibiayai oleh pemerintah ataupun swadaya. Disamping sebagai penyebaran informasi, kecamatan yang mempunyai kawasan hutan mangrove dan telah direhabilitasi dapat menjadi percontohan untuk kecamatan lainnya. Begitupun juga dapat menjadi referensi dalam mengusulkan penganggaran rehabilitasi yang merata. Dengan pemahaman yang menyeluruh di tiap tingkatan dan dukungan hasil rehabilitasi mangrove beserta manfaatnya menjadi dasar untuk menjadikan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu rencana strategis Kabupaten Wajo.

4. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana

Kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove Kabupaten Wajo diimplementasikan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan bersama masyarakat. Badan pelaksana dalam hal ini Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai struktur organisasi yang cukup untuk merealisasikan kebijakan tersebut, dalam struktur organisasi kesatuan pengelolaan hutan terdapat jabatan fungsional yang bertugas untuk mengawal implementasi kebijakan rehabilitasi

hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove, jabatan fungsional ini terdiri dari Bakti Rimbawan.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Wajo dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut selain didukung oleh pembagian tugas yang jelas juga dilengkapi dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) sebagai salah satu pedoman pelaksanaan. Dengan adanya SOP pelaksana dapat berpartisipasi aktif dan terarah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

5. Kondisi Sosial dan ekonomi

Rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove Kabupaten Wajo dilaksanakan di daerah pesisir, sehingga masyarakat yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan tersebut adalah masyarakat yang berdomisili disekitar kawasan hutan mangrove. Mata pencaharian masyarakat pada umumnya adalah petani tambak yang mengembangkan budidaya ikan bandeng. Penghasilan utama masyarakat di kawasan hutan mangrove berasal dari pengelolaan tambak.

Budaya lokal masyarakat pesisir ini menjadi salah satu faktor pendukung dalam mengimplementasikan kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove Kabupaten Wajo. Budaya lokal ini menjadi perhatian kesatuan pengelolaan hutan untuk melaksanakan rehabilitasi, salah satu budaya lokal yang unik selain

transportasi perahu dan gotong royong yaitu teknik penanaman mangrove tanpa melalui proses pembibitan.

Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove telah berjalan selama 3 tahun mulai dari tahun 2014, hasil rehabilitasi berdampak langsung pada kondisi social ekonomi masyarakat. Sebelum pelaksanaan rehabilitasi petani tambak kewalahan dalam menagantisipasi abrasi yang langsung merusak pematang tambak dan menyebabkan penghasilan tambak tidak optimal. Selain abrasi dan kerusakan pematang tambak, pengaruh gelombang ombak juga berefek langsung pada kondisi air tambak yang selalu bergelombang.

Rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove Kabupaten Wajo sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah pesisir, selain meningkatkan pendapatan masyarakat juga sebagai pelindung tambak serta menciptakan iklim mikro yang kondusif.

6. Kecenderungan Pelaksana

Aparat Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai pelaksana kebijakan pada umumnya memahami kebijakan tersebut serta memiliki kemampuan teknis yang memadai. Adanya kemampuan dan pemahaman dari aparatur pelaksana didukung dengan keinginan masyarakat untuk melaksanakan rehabilitasi merupakan salah satu

pendukung implementasi kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove Kabupaten Wajo.

Masyarakat sekitar kawasan hutan mangrove telah mengetahui pentingnya rehabilitasi pada kawasan hutan mangrove dan ikut berpartisipasi aktif pelaksanaan rehabilitasi. Keinginan masyarakat tersebut menjadi rujukan bagi Kesatuan Pengelolaan Hutan untuk mengusulkan anggaran rehabilitasi yang berkesinambungan setiap tahunnya. Respon masyarakat yang antusias dalam pelaksanaan rehabilitasi memicu semangat dan keinginan aparat kesatuan pengelolaan hutan untuk terus mengawal pelaksanaan rehabilitasi.

C. KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA KAWASAN HUTAN MANGROVE KABUPATEN WAJO

Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam proses pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove Kabupaten Wajo berpedoman kepada Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan yang dijabarkan secara mendetail dalam Rancangan Teknis melibatkan berbagai pihak serta mempertimbangkan segala aspek yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, sehingga dalam proses implementasi terdapat beberapa kendala yang timbul.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat pembuat komitmen Bapak Akmal Mallawi, S.Hut bahwa,

- *Kawasan Hutan Mangrove Kabupaten Wajo sangat luas.*
- *anggaran yang terbatas sehingga luasan areal yang direhabilitasi tidak luas, hal ini menyebabkan target*

rehabilitasi hutan dan lahan akan tercapai dalam jangka waktu yang lama.

- *Masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove.*
- *Akses untuk mencapai lokasi pelaksanaan masih dalam bentuk jalan setapak, sehingga untuk mengangkut bahan-bahan rehabilitasi membutuhkan biaya dan waktu yang lama*

Kawasan hutan mangrove di Kabupaten Wajo seluas ±3.304,17 ha yang tersebar di beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan keera dan Kecamatan sajoanging pada umumnya memiliki kondisi lokasi yang sama dan memperhatikan serta termasuk dalam kategori lahan yang kritis. Untuk merehabilitasi luasan yang cukup banyak ini tentunya membutuhkan anggaran yang sangat besar dan waktu yang lama. Keterbatasan anggaran untuk merehabilitasi kawasan mangrove menjadi kendala untuk mencapai target seluas ±330,42 ha per tahun. Realisasi rehabilitasi hanya 10 ha per tahun yang disesuaikan kemampuan anggaran daerah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kebijakan yang digunakan dalam rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove Kabupaten Wajo terdiri dari kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis antara lain:
 - a. Kebijakan Umum, kebijakan umum sebagai dasar pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove yaitu; Undang-Undang 41 Tahun 1999, PP 44 Tahun 2004 dan PP Nomor 6 Tahun 2007 Jo PP Nomor 3 Tahun 2008.
 - b. Kebijakan Pelaksanaan yang digunakan yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013.
 - c. Kebijakan Teknis yang digunakan yaitu Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Wajo dan Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Kawasan Hutan Mangrove Kabupaten Wajo.
2. Implementasi kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove Kabupaten Wajo pada umumnya telah sesuai dengan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Wajo.
3. Faktor pendukung implementasi kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove Kabupaten Wajo antara lain:

- a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan, implementasi kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove Kabupaten Wajo didukung dengan tujuan dan target kebijakan yang jelas.
- b. Sumber-sumber kebijakan, salah satu pendukung lancarnya proses implementasi kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove Kabupaten Wajo yaitu Sumber daya manusia yang memenuhi kualitas dan kuantitas, sumber daya alam yang tersedia, budaya local dan potensi wilayah.
- c. Komunikasi antar organisasi yang berjalan harmonis, koordinasi yang dilakukan untuk mendukung implementasi berupa koordinasi secara langsung yang ditindaklanjuti dengan pelaporan serta pembinaan yang berkesinambungan
- d. Karakter badan pelaksana, kesatuan pengelolaan hutan merealisasikan kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove menerapkan pembagian tugas yang terstruktur dan dilengkapi dengan SOP sehingga mempengaruhi karakter pelaksana dalam menjalankan tugasnya masing-masing
- e. Kondisi sosial dan ekonomi, Kesatuan pengelolaan hutan mengadopsi budaya lokal dalam mengimplemnatsikan kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove Kabupaten Wajo, berdampak pada pelaksanaan rehabilitasi dapat

diterima dan dipahami masyarakat sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

- f. Kecenderungan pelaksana, adanya kemampuan dan pemahaman dari aparaturnya didukung dengan keinginan masyarakat untuk melaksanakan rehabilitasi merupakan salah satu pendukung implementasi kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove Kabupaten Wajo.
4. Kendala dalam proses implementasi kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove Kabupaten Wajo antara lain:
- a. Kawasan Hutan Mangrove Kabupaten Wajo sangat luas.
 - b. Anggaran yang terbatas sehingga luasan areal yang direhabilitasi tidak luas, hal ini menyebabkan target rehabilitasi hutan dan lahan akan tercapai dalam jangka waktu yang lama.
 - c. Masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan mangrove.
 - d. Akses untuk mencapai lokasi pelaksanaan masih dalam bentuk jalan setapak, sehingga untuk mengangkut bahan-bahan rehabilitasi membutuhkan biaya dan waktu yang lama
 - e. Masyarakat mengelola kawasan hutan mangrove sebagai tambak sehingga mengurangi fungsi kawasan hutan mangrove.
 - f. Masih adanya Tambak masyarakat yang berbatasan langsung dengan garis pantai